

KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Uswantun Hasanah
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan pada pelajar, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, para pelaku pendidikan dalam memberikan pelajaran pendidikan kewarganegaraan harus memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Tulisan ini membahas tentang konsep-konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari pokok bahasan, antara lain: Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma pendidikan kewarganegaraan, negara, dan Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Tulisan ini disajikan secara sistematis dan sederhana dengan tujuan agar pembaca mudah memahami pembahasan yang telah disajikan.

Kata kunci: konsep dasar, pendidikan, kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) menjadi bagian penting dalam suatu pembelajaran di sekolah baik formal maupun informal. Hal itu dapat dilihat dari keberadaan pendidikan kewarganegaraan yang berstatus wajib dalam kurikulum pendidikan. Keberadaan pendidikan kewarganegaraan terealisasi nyata disetiap jenjang pendidikan dimulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi. Muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan hampir sama disetiap jenjang pendidikan, hanya saja setiap tingkatan ada penambahan muatan materi yang lebih mendalam.

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan sejak dini. Karena salah satu tujuannya untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education sudah diajarkan sejak era Presiden Soekarno, tepatnya sekitar tahun 1901 hingga 1970. Menurut Edi Rohani dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri) (2019), nama atau istilah untuk pendidikan kewarganegaraan beberapa kali mengalami perubahan.

Pada 1968, Pendidikan Kewarganegaraan diubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara. Namanya diubah lagi pada 1975 menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Kemudian pada 1994, namanya mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada 2000, namanya diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembelajaran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Hal ini diperlukan supaya masyarakat Bangsa Indonesia memiliki kesadaran untuk mencintai tanah air serta memiliki watak, sifat dan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Menurut Minto Rahayu dalam Buku Pendidikan Kewarganegaraan (Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa), tujuan dari hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah membekali masyarakat untuk bisa menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila, baik dengan negara ataupun sesama manusia.

Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari pemaknaan kedua kata tersebut, yakni kata 'pendidikan' serta kata 'kewarganegaraan'. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewarganegaraan merupakan segala hal yang memiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum serta politik.

Secara yuridis Latar belakang yuridis dari pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 serta rumusan Pancasila. Selain itu, secara yuridis pendidikan kewarganegaraan juga tercantum dalam peraturan yang dibuat pemerintah dan MPR. Contohnya Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Seluruh hal ini saling berhubungan dan memiliki kekuatan yang mengikat satu sama lain. Pendidikan kewarganegaraan secara yuridis memiliki agar masyarakat memiliki rasa cinta tanah air serta kebangsaan (Abdul & Sapriya, 2011)

Secara terminologis Latar belakang terminologis dari pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan

sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Suryadi & Somardi,1999)

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini merupakan investigasi terkendali yang dirancang dengan melakukan suatu analisis kebutuhan untuk mengkaji Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana Pendidikan multicultural (multicultural education) sebagai salah satu wadah bagi pembangunan kesadaran berdemokrasi bagi warga negara khususnya pelajar. Untuk itu, secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan paradigma Pendidikan kewarganegaraan dan bagaimana perkembangannya sebagai wahana Pendidikan bagi pelajar dalam membangun warga negara yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau penelitian sastra yaitu Berisi teori teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Studi pustaka atau penelitian sastra merupakan kegiatan wajib Dalam penelitian, khususnya penelitian akademik, tujuan utamanya adalah Pengembangan manfaat teoritis dan praktis, “Penelitian sastra merupakan suatu teknologi yang mengumpulkan data dengan mempelajari buku, dokumen, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan pemecahan masalah.” Nazir (M. Nazir)

Penelitian sastra adalah melakukan penelitian melalui penelitian dan membaca literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat Mudah untuk memecahkan masalah yang akan dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara filsafat keilmuan PKn memiliki ontologi pokok ilmu politik khususnya konsep political demokrasi. Dari ontologi pokok inilah kemudian berkembang konsep Civics yang secara harafiah (dalam bahasa Latin) adalah civicus yang artinya warga negara pada zaman Yunani kuno. Berawal dari pengertian itulah kemudian berkembang dan secara akademis diakui sebagai embrionya civic education. Di Indonesia civic education ini diadaptasi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Secara epistemologis, PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu

dari lima tradisi social studies yakni citizenship transmission (Budimansyah, 2010). Tradisi social studies mengalami perkembangan pesat sehingga kini telah menjadi suatu body of knowledge yang memiliki paradigma sistemik berisi tiga domain citizenship education yaitu: domain akademis, kurikuler, dan sosial kultural. PKn secara pragmatik memiliki visi socio-pedagogis untuk mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, antara lain mencakup konteks pendidikan formal dan non-formal.

Sedangkan secara umum PKn memiliki visi formal-pedagogis untuk mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal. Di Indonesia PKn memiliki visi formalpedagogis, yakni sebagai mata pelajaran sosial dalam dunia persekolahan dan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai wahana untuk mendidik warganegara Indonesia yang Pancasilais.

Prinsip pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk masyarakat yang mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan demokratis. Berdasarkan prinsip tersebut, maka tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu membentuk warga negara yang baik (good citizenship), yaitu membentuk peserta didik agar mampu berperan aktif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan pemerintahan demokratis melalui pengembangan pengetahuan, karakter, dan keterampilan warga negara.

Ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 diklasifikasikan dalam ruang lingkup pembelajaran dalam standar isi, yang meliputi:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Norma, hukum, dan peraturan.
- c. Hak asasi manusia.
- d. Kebutuhan warga negara.
- e. Konstitusi negara.
- f. Kekuasaan dan Politik.
- g. Pancasila.
- h. Globalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa materi pembelajaran pada mata pelajaran PKn terangkum dalam ruang lingkup mata pelajaran PKn di SD terdiri dari beberapa aspek, meliputi: ruang lingkup persatuan dan kesatuan bangsa, ruang lingkup norma, hukum, dan peraturan, ruang lingkup HAM (Hak Asasi Manusia), ruang lingkup

kebutuhan dan konstitusi negara, ruang lingkup kekuasaan dan politik, ruang lingkup pancasila, serta ruang lingkup globalisasi.

Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 3 menyebutkan bahwa “pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Undang-undang tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan manusia yang berkarakter dimulai sejak Poklamsi kemerdekaan bangsa Indonesia, hal tersebut dapat terlihat dari dimasukkannya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kedalam kurikulum pendidikan nasional mulai tahun 1968 hingga saat ini. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Paradigma merupakan seperangkat asumsi baik secara implisit maupun eksplisit tentang fenomena yang menjadi landasan dari gagasan-gagasan analisis keilmuan. Wilardjo (2000) mendefinisikan bahwa paradigma adalah kerangka keyakinan penata (ordering believe framework) yang menjadi bintang pemandu (the guiding star) yang menuntun kegiatan keilmuan masyarakat keilmuan. Merujuk pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah kerangka keyakinan terhadap seperangkat asumsi baik secara implisit maupun eksplisit terhadap fenomena yang menjadi sebuah landasan dalam menganalisis keilmuan.

Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga negara berdasarkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Dalam proses perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat madani, yakni masyarakat bangsa dan negara yang berpijak dari dan bermuara pada konsep dan nilai Pancasila dan UUD 1945, pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, perlu menyesuaikan diri secara adaptif dan koheren dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah.

Proses pembangunan karakter dan bangsa (national and character building) yang sejak Proklamasi kemerdekaan RI telah mendapat prioritas, perlu secara konsisten dan sinambung dilakukan dan dikembangkan secara sistematis dan sistemik agar sesuai dengan suasana kebatinan, nilai, dan norma yang secara tersurat dan tersirat terkandung dalam sistem konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya proses pembangunan karakter dan bangsa harus dengan sengaja dimaksudkan untuk membangun masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial. Dalam proses itulah, pembangunan karakter dan bangsa harus disikapi dan diperlakukan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak yang secara konseptual dan programatik memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru.

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecerdasan warga negara (civic intelligence)

Kecerdasan warga negara yaitu kecerdasan dan daya nalar yang harus dimiliki warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu memberikan pengetahuan kepada warga negara. Adapun pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara, yaitu berkaitan dengan hak kewajiban, struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis dengan tujuan untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional.

2. Tanggung jawab warga negara (civic responsibility)

Civic Responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang bertanggung jawab harus memiliki Sifat-sifat yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (publik).

3. Partisipasi warga negara (civic participation)

Civic Participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin hari depan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan Indonesia, oleh karena itu, partisipasi warga negara terhadap sistem pemerintahan Indonesia yaitu demokrasi merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia.

Misi PKn dengan paradigma barunya yaitu menciptakan masyarakat yang demokratis, perlu dikembangkan ke arah pengembangan kecerdasan spiritual, emosional dan sosial. Dengan demikian paradigma baru PKn secara konseptual dan programatik bersifat multidimensional.

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 3 menyebutkan bahwa “pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Undang-undang tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

A. Perkembangan PKn Sebelum Proklamasi

Dalam buku *Indische Burgerschapkunde*, yang ditulis oleh P. Tromp dengan penerbitnya: J. B. Wolter Maatschappij N.V. Groningen, Deen Haag, Batavia tahun 1934. Yang dibicarakan dalam buku tersebut adalah: masyarakat pribumi, pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan dan kebudayaan Hindia Belanda dan rumah tangga dunia, masalah pertanian, masalah perburuan, masalah kaum menengah dalam industri dan perdagangan, masalah kewanitaan, ketatanegaraan Hindia Belanda, perubahan maupun pertumbuhannya dengan terbentuknya Dewan Rakyat (*Volks Raad*), hukum dan pelaksanaannya, masalah pendidikan, masalah kesehatan masyarakat, masalah pajak, tentara dan angkatan laut.

Kedua, *Rech en Plicht (Indische Burgerschapcunde Vooriedereen)* karangan J.B Vortman dengan penerbitnya G.C.T van Dorp dan Co. N.V (Derde, Herzine en Verneerderdruk) Semarang-Surabaya-Bandung, tahun 1940. Dibicarakan dalam buku tersebut yaitu: Badan pribadi yang mengutarakan antara lain masyarakat dimana kita hidup, dari lahir sampai ke dewasanya, pernikahan dan keluarga serta setelah badan pribadi itu tiada, masalah bezit dari objek hukum dimana dibicarakan antara lain: *eigendom eropah* dan hak-hak atas tanah, hak-hak agraris atas tanah, masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam pemerintahan Hindia Belanda, masalah perundang-undangan, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraan.

Pada masa reformasi ini PKn dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh (My enemy is government), tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang (Diffusion support). Namun dalam perjalanannya dalam sekolah partikelir selain ada yang memberikan pengetahuan secara murni tetapi ada beberapa guru sekolah partikelir yang bertujuan menanamkan paham demokrasi, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang hasilnya dapat menumbuhkan semangat kebangsaan di antara penduduk pribumi tersebut.

B. Perkembangan PKn Sesudah Proklamasi

Cholisin (2000:2.20) menganalisis bahwa Pendidikan Pancasila (PP) lebih menekankan pada misi pendidikan moral (moral education), maka fungsi pertama (a) merupakan fungsi Pendidikan Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) yang merupakan pendidikan politik yang memiliki misi utama meningkatkan kesadaran politik maupun kesadaran hukum, maka fungsi kedua (b) dan fungsi ketiga (c) merupakan tugas yang harus diembannya. Sedangkan fungsi keempat (d) merupakan fungsi yang harus diemban baik oleh pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam praktek fungsi keempat fungsi itu dilaksanakan secara terpadu, karena Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan telah diintegrasikan.

C. Perkembangan PKn Sesudah Proklamasi

Secara sederhana maka perkembangan PKn adalah sebagai berikut pada kurikulum tahun 1989, Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang SPN Pasal 39 ayat 2, yaitu Pancasila yang mengarah pada moral, tentunya diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1994 sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan UU No. 2 Tahun 1989, yaitu memilih mengintegrasikan antara pengajaran pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi PPKn. Kurikulum tahun 2004/kurikulum KBK juga membawa perubahan nama dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, isinya meliputi beberapa aspek yaitu, Pancasila, persatuan dan kesatuan, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, dan globalisasi.

Perkembangan paradigma PKn yang sejalan dengan tuntutan era reformasi dan yang sekarang dikembangkan dengan standar isi. Paradigma baru PKn antara lain memiliki struktur organisasi keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, filsafat moral/filsafat pancasila dan memiliki visi yang kuat nation and karakter building, citizen empowerment (pemberdayaan warga negara), yang mampu mengembangkan civil society (masyarakat kewargaan) yang memiliki arti penting dalam pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan yang sejalan dengan sistem politik demokratis (Cholisin, 2008: 10)

SIMPULAN

Berbagai perubahan yang dialami dalam pengimplementasian PKn sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan telah terjadinya proses kerangka berpikir, sekaligus mencerminkan terjadinya krisis konseptual yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler.

- 1) Pendidikan kewarganegaraan dimasukkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sebagai program pendidikan
- 2) Pendidikan Kewarganegaraan bisa disebut civic education merupakan pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di harapkan.
- 3) Latar belakang lahirnya pendidikan Kewarganegaraan berawal dari perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai sejak dari perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai pada pengisian kemerdekaan, bahkan terus berlangsung hingga zaman reformasi.

REFERENSI

- Rohani Edi. (2019). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri). Wonosobo: Gema Media.
- Rahayu Minto. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan (Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa). Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Abdul Aziz Wahab, & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi dan Somardi. (1999) Konsepsi Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan:

Sebuah Refleksi. Nasionalisme dan upaya Demokrasi. Vol I. No. 1412-5463

Nazir, Moh. 2009. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.

Budimansyah. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa, Bandung: Widya Aksa Press

Depdiknas. (2003). Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

BSNP. (2006). Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.

Cholisin. (2000). Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan. UNY: Yogyakarta.

Kemendikbud. (2012). Bahan Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013. Kemendikbud.